

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BENGKULU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon / Faksimile : (0736) 21170 Laman : www.ppid.unib.ac.id e-mail : ppid@unib.ac.id

	Nomor SOP	9606 /UN30.6.9/OT/2021			
	Tanggal Pembuatan	5 Oktober 2021			
	Revisi Ke	1			
	Tanggal Revisi	7 Oktober 2021			
	Tanggal Kevisi Tanggal Efektif				
	Tanggai Elektii	8 Oktober 2021 S BEAGE Rektor			
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BENGKULU  PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Bengkulu 38371  Telepon/Faksimile: (0736) 21170  Laman: www.ppid.unib.ac.id e-mail: ppid@unib.ac.id	Disahkan Oleh Nama SOP	Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. NIP-196208031986032002 Pelayanan Permohonan/Informasi Publik			
Diketahui Oleh	Nama SOF				
		Dibuar Oleh			
PPID Pelaksana,		Sekretaris PFID Pelaksana,			
mi"					
		\( \)			
Yefriza, S.E., MPPM, Ph.D.		Ir/Akhmad Nezar			
NIP 196807141992032001	NIP 196211271989031002				
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi					
Publik	Mampu berkomunikasi dengan baik				
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang					
Keterbukaan Informasi Publik	Memiliki kemampuan kerjasama tim				
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan	5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik				
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik					
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020					
tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik					
Indonesia					
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan			
SOP Pelayanan Pubik di Unit Layanan Terpadu (ULT)	1. Komputer				
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<ol><li>Printer</li></ol>				
SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik	<ol><li>Jaringan Internet</li></ol>				
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi	4. Alat Tulis Kanto				
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan			
Jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan tidak dapat dipenuhi	1. Buku Register, I	Bukti Registrasi Pendaftaran Permohonan Informasi Publik			
	2. Aplikasi Pelayar	nan (Sistem Pelayanan Terpadu – Siyandu) di Unit Layanan Terpadu			
	<ol> <li>Daftar Informasi</li> <li>Daftar Informasi</li> </ol>				
		Publik Jerbatas Publik yang Dikecualikan			
	6. Lembar Disposis	ri uonk yang Dikecuankan			
	o. Lemoai Disposi	DI			

## SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
No		Pemohon	Staf Pelayanan Informasi Publik	PPID Pelaksana/ Sekretaris PPID	Staf Pengelola Informasi	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan permohonan informasi publik yang dibutuhkan serta mengisi formulir melalui : Offline (datang langsung) atau Online (android/telp/fax/email) di aplikasi Unit Layanan Terpadu : https://siyandu.unib.ac.id	7					Syarat pelayanan informasi: Fotokopi KTP/Paspor/SIM Alamat Email Nomor Telepon Rincian informasi yang dibutuhkan, cara memperoleh dan mendapatkan salinan	5 menit	Formulir permohonan yang telah diisi lengkap Syarat permohonan (berkas/dok/file)	
2	Mengecek kelengkapan formulir dan persyaratan, mencatat identitas pemohon, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan salinan informasi serta cara menyampaikan informasi yang diminta pada buku registrasi, permohonan informasi		<b>→</b>					5 menit		
3	Membubuhkan tanda tangan bukti pengesahan atas adanya permohonan informasi oleh pemohon dan menyerahkannya kepada Staf Pelayanan Informasi untuk diteruskan kepada pemohon			<b>—</b> —			Buku Registrasi Bukti Registrasi	5 menit	Salinan Bukti Registrasi Daftar Informasi yang dimohonkan	
4	Memeriksa apakah informasi yang dipermohonkan termasuk dalam informasi yang dikecualikan : Jika YA maka PPID Pelaksana memerintahkan Staf PPID untuk mengirimkan surat balasan PENOLAKAN permintaan informasi beserta alasan penolakan Jika TIDAK maka PPID Pelaksana memerintahkan Staf PPID untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan		Tidak	<b>-</b>	Ya		Daftar Informasi Sedia Daftar Informasi Terbatas Daftar Informasi yang Dikecualikan	10 menit	Lembar Disposisi Hasil Pemeriksaan (diteruskan atau ditolak)	
5	Memeriksa apakah informasi yang diminta termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP): Jika YA maka PPID Pelaksana akan meminta informasi tersebut kepada penguasa informasi unit kerja Jika TIDAK maka berkas permohonan akan didiskusikan oleh PPID Pelaksana		Tidak	<b>—</b>				10 menit		
6	Memerintahkan Staf Pengelola Informasi untuk menyediakan informasi yang dipermohonkan				<b>→</b>			5 menit	Lembar Disposisi Hasil Pemeriksanaan (diteruskan/tindaklanjut)	
7	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait informasi yang dipermohonkan					<del>\</del>	Formulir Berkas persyaratan Lembar disposisi	3 hari	Draft hasil penyalinan informasi	

		Pelaksana					Mutu Baku		
No	Keglatan	Pemohon	Staf Pelayanan Informasi Publik	PPID Pelaksana/ Sekretaris PPID	Staf Pengelola Informasi	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output
						Q			
8	Menyerahkan informasi yang telah disalinkan (fotokopi/file pdf/hasil scan) kepada Staf Pengelola Informasi						Formulir Berkas persyaratan Lembar disposisi  Lembar tanda terima salinan informasi	5 menit	Hasil salinan informasi dan arsip pemberkasan
9	Meminta persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar bukti <i>output</i> salinan informasi							5 menit	
10	Menyerahkan salinan informasi pada Staf Pelayanan Informasi							5 menit	
11	Menerima salinan informasi yang dipermohonkan	)						3 menit	